



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)

Jl. H. Ilyas Yacub Telp. (0756) 22014

P A I N A N

Kode Pos : 25611

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800.05/ 026/BKPSDM-2018

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 800.05/003/BKPSDM-2018 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan rotasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 2 Juli 2018, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Pejabat Pelaksana Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud diktum a diatas perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Pesisir Selatan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5674);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4425);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 19 Januari 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/038/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/196/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/038/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama dan kegiatan diemban terdapat pada lajur 2 (dua) dan 3 (tiga) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- KEDUA : **Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan berupa dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 5 Juli 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

AHDA YANUAR, S.Kom

NIP. 19670101 199003 1 013

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR : 800.05/ 026 /BKPSDM-2018

TANGGAL : 5 JULI 2018

TENTANG : PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESIR SELATAN NOMOR 800.05/003/BKPSDM-2018 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEGIATAN	KET
1	ROSMANIAR, S.H Nip. 19670719 198702 2 001	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kanto 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 11. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 12. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan 13. Penunjang BinteK dan Kurus Keterampilan 14. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 15. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 16. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 17. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 18. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 19. Penyusunan Laporan Calaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	
2	ANDRI, S.H Nip. 19850213 200501 1 002	Pj. Kasubbid Mutasi dan Pengembangan Karir ASN	1. Pengelolaan administrasi mutasi pegawai 2. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 3. Pengambilan Sumpah PNS dan Pelantikan Jabatan 4. Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	
3	SYAFRINO, S.A.P Nip. 19840430 200501 1 002	Pj. Kasubbid Promosi dan Kesejahteraan ASN	1. Pemetaan Potensi Pejabat Struktural 2. Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen 3. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	

4	JUNAIDI, S.Sos Nip. 19770207 201001 1 012	Kasubbid Kepangkatan PNS	1. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemakaian gelar PNS 2. Pengkoreksian angka kredit	
5	ARDIMAN, A.Md Nip. 19621231 198910 1 020	Pj. Kasubbid Pendidikan, Perencanaan dan Sertifikasi	1. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme 2. Pendidikan dan Pelatihan PIM TK. IV 3. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi PNS	
6	YETMAYENTI, S.H Nip. 19630514 199103 2 003	Kasubbid Pendidikan, Pelatihan dan Teknis Jabatan Fungsional	1. Diklat Teknis Manajemen Kinerja ASN 2. Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	
7	ADE MARLINA, S.Psi., M.Ec.Dev Nip. 19830329 200902 2 003	Kasubbid Penilaian Kinerja, Evaluasi dan Evaluasi Kinerja ASN	1. Pelaksanaan Achievement Motivation Training (AMT) 2. Pemeriksaan Kasus PNS dan Masalah Perceraian 3. Pemberian Satya Lencana Karya Satya X, XX, XXX Tahun 4. Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai	
8	EFLIZAR M, S.H Nip. 19650505 198602 1 008	Kasubbid Pemberhentian ASN	1. Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS 2. Pembekalan ASN yang Memasuki Purnabakti	
9	MUHAJIMIN ZURNA, S.E, M.CIO Nip. 19840116 200604 2 003	Pj. Kasubbid Profesi, Data dan Informasi ASN	1. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	
10	SEPTRIA NEVITA, S.E Nip. 19860913 201101 2 017	Pj. Kasubbid Formasi dan Pengadaan Pegawai	1. Penyusunan Formasi PNS 2. Seleksi Penerimaan Calon PNS	

